



SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA CILAME

Sahat Maruli Tua Situmeang¹, Musa Darwin Pane²

^{a,b}Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung*

¹sahat@email.unikom.ac.id *; ²musa@email.unikom.ac.id

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 18 Juni 2023, direvisi: 18 Juli 2023, disetujui: 17 Agustus 2023

Abstrak

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. meskipun kasus KDRT tidak pernah terjadi baik melalui laporan maupun pengaduan, namun upaya sosialisasi sebagai upaya pencegahan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum penting dilakukan. Mengingat bahwa kejahatan merupakan gejala social, factor-faktor penyebab serta termasuk dalam delik aduan, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan sikap antisifatif bagi masyarakat Desa Cilame Kabupaten Bandung Barat. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penyuluhan hukum serta konsultasi hukum secara offline. Dimana pertanyaan umumnya yang ditanyakan terkait tuang lingkup rumah tangga, upaya pencegahan yang harus dilakukan serta langkah-langkah apabila mengetahui terjadinya KDRT. Setelah mendapatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, terjadi peningkatan pengetahuan tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata-kata kunci: Kekerasan; Rumah Tangga; Sosialisasi

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on Belief in One Almighty God. although cases of domestic violence have never occurred either through reports or complaints, socialization efforts as an effort to prevent and increase public understanding of the law are important. Given that crime is a social phenomenon, causal factors and included in complaint offenses, this community service activity is carried out in order to increase knowledge and anti-addictive attitudes for the people of Cilame Village, West Bandung Regency. Community service is carried out through legal counseling and offline legal consultations. Where are the general questions that are asked regarding the scope of the household, prevention efforts that must be taken and steps if you know that domestic violence has occurred. After receiving legal counseling for the people of Cilame Village, Ngamprah District, West Bandung Regency, there was an increase in knowledge about the Law on the Elimination of Domestic Violence.

Key words: Violence; Household; Socialization

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam praktiknya tujuan perkawinan tersebut tidak berjalan dengan baik bagi beberapa pasangan suami isteri, yang mana dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana kejahatan tersebut berada di dalam ranah hukum privat yang oleh karenanya termasuk delik aduan. Delik aduan merupakan delik yang hanya dapat dituntut bila ada pengaduan.¹

Faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri sangat beragam yaitu: (1) adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, (2) ketergantungan ekonomi, (3) kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, (4) persaingan, (5) frustrasi, (6) kesempatan yang kurang bagi perempuan.²

Berdasarkan hal tersebut, meskipun kasus KDRT tidak pernah terjadi baik melalui laporan maupun pengaduan, namun upaya sosialisasi sebagai upaya pencegahan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum penting dilakukan dalam upaya meningkatkan pemahaman kepada masyarakat, meningkatkan solidaritas dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat khususnya peningkatan kesadaran hukum. Maka melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat memahami dan mengetahui pentingnya kesadaran hukum terkait bentuk-bentuk kekerasan terhadap rumah tangga yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia serta merupakan perlindungan negara kepada masyarakatnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui optimalisasi kelompok masyarakat yang sadar hukum sangat penting, hal ini didasari bahwa Desa Cilame dan organisasi yang ada di Desa Cilame merupakan motor penggerak kemajuan dari sebuah desa. Pemerintah desa merupakan barisan terdepan berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjalankan dan mengawal program pemerintah secara umum. Pemerintah Desa Cilame memiliki kedudukan yang representatif dan bisa melakukan inovasi dan kontribusi positif di Desa Cilame. Desa

¹ Kumendong, W. J. (2017). Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(9).

² Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 18-21.

Cilame cukup potensial untuk kebersamai terselenggaranya kegiatan pengabdian ini terlebih Desa Cilame juga merupakan Desa Binaan yang mana Bapak Kepala Desanya Bapak Aas Mohamad Asor, S.H. telah mewakili Kabupaten Bandung Barat dalam kegiatan audisi paralegal justice Award 2023. Oleh karena itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan sikap antisifatif bagi masyarakat Desa Cilame Kabupaten Bandung Barat.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui penyuluhan hukum serta konsultasi hukum secara offline kepada masyarakat Desa dan aparat Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dijelaskan dalam bentuk grafik, gambar serta foto dokumentasi sehingga memberikan gambaran sekaligus tercapainya tujuan pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum memberikan gambaran mengenai bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum

yakni keadilan, kemanfaatan serta ketertiban dan ketentraman masyarakat.³

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa uraian mengenai kejahatan dalam konteks yang luas mengacu pada pelanggaran terhadap norma-norma yang diakui oleh masyarakat, termasuk norma-norma agama, norma moral, dan norma hukum. Norma hukum umumnya dinyatakan dalam undang-undang yang diberlakukan oleh aparat pemerintah, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Karena kejahatan memiliki potensi merusak keamanan dan keteraturan sosial, maka wajar jika semua pihak, baik pemerintah maupun warga masyarakat, bersama-sama menginginkan lingkungan masyarakat yang tenteram dan harmonis.⁴

Kegiatan pengabdian ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para masyarakat di Desa Cilame tentang ruang lingkup rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan terhadap rumah tangga, upaya-upaya pencegahan beserta langkah-langkah upaya penegakan hukumnya. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Komputer

³ Wongkar, C. C. L. (2021). Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Kepada Masyarakat Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19 (Studi di Kelurahan Kakaskasen 1). *Lex Administratum*, 9(4).

⁴ Royani, F., & Timur, W. (2021). Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Kejahatan Incest Berdasarkan Teori Kontrol Sosial. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 6(1), 39-48.

Indonesia (UNIKOM) serta diadakannya sesi tanya jawab dan diskusi antara masyarakat Desa Cilame dengan para narasumber.

Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, menyampaikan, “bahwa upaya penegakan hukum bukan hanya berbicara pada upaya kriminalisasi melainkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan lebih penting dilakukan”. Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini berhasil memberikan wawasan yang berharga kepada masyarakat Desa Cilame.

Gambar 1

Sosialisasi Kepada Masyarakat Desa Cilame



Gambar 1 menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat dilakukan atas kerjasama antara Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) dengan Kepala Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dengan tema penyuluhan hukum tentang sosialisasi undang-undang kekerasan dalam rumah tangga sebagai

bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penyuluhan hukum dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disampaikan langsung oleh Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bapak Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H., M.H. dan oleh dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bapak Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H. sekaligus selaku Ahli Hukum Pidana serta acara dibuka oleh Bapak Aas Mohamad Asor, S.H. selaku Kepala Desa Cilame.

Pada kesempatan tersebut, para narasumber atau pembicara menyampaikan terkait pengertian kekerasan dalam rumah tangga, ruang lingkup rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dampak yang ditimbulkan dari KDRT, upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta penegakan hukumnya.

Gambar 2

Tangkapan Layar Materi Sosialisasi

KDRT MENURUT UU PKDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga



LINGKUP RUMAH TANGGA

- ▶ Suami, Istri, Anak
- ▶ Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- ▶ orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut



PENCEGAHAN

Pencegahan adalah kegiatan yang meliputi kegiatan, perencanaan, dan pelaksanaan dari Aksi Nasional (AN) bagi perempuan, khususnya perempuan dalam rumah tangga yang mendapat ancaman, dalam rangka upaya pencegahan.

UPAYA PENCEGAHAN








penegakan hukum melalui upaya litigasi

Penegakan hukum melalui upaya litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Upaya litigasi meliputi proses persidangan, yaitu proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Upaya litigasi meliputi proses persidangan, yaitu proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.



Kekerasan dalam lingkungan keluarga, yang dikenal sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), merujuk pada tindakan kekerasan yang meliputi berbagai bentuk, seperti penghinaan lisan, penyalahgunaan emosional, tindakan fisik, dan perilaku seksual yang merugikan seseorang. Jenis kekerasan ini terutama terjadi dalam konteks hubungan rumah

tangga dan sering mengakibatkan individu menjadi korban. Penting untuk ditegaskan bahwa KDRT tidak memandang jenis kelamin, ras, usia, atau orientasi seksual seseorang; semua orang dapat menjadi korban kekerasan ini. Akibat dari kekerasan dalam rumah tangga sangat merugikan, baik secara fisik maupun mental. Dampak negatif yang mungkin timbul meliputi gangguan kesehatan jangka panjang, baik pada fisik maupun psikologis. Kekerasan ini dapat menyebabkan cedera seperti luka, memar, luka dalam, kerusakan organ, radang sendi, hilangnya pendengaran, cacat permanen, dan luka lainnya yang diakibatkan oleh penggunaan benda tajam.⁵

Gambar 3
Masyarakat Desa Cilame Yang
Mendapatkan Sosialisasi Melalui
Penyuluhan




⁵ Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 3(1), 9-19.

Gambar 3 menunjukkan antusias masyarakat Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan atas kerjasama Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) dengan Kepala Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dimana pertanyaan umumnya yang ditanyakan terkait ruang lingkup rumah tangga, upaya pencegahan yang harus dilakukan serta langkah-langkah apabila mengetahui terjadinya KDRT.

Melalui penyuluhan tersebut menggambarkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat yang dilakukan melalui pretest dan post test selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung, hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4
Pre test dan Post test Pengetahuan
Masyarakat Desa Cilame Terkait
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga



Gambar 4 menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat Desa Cilame



Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dalam memahami Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terlihat dari adanya peningkatan dari hasil post test setelah kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan.

KESIMPULAN

Setelah mendapatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, terjadi peningkatan pengetahuan tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peningkatan pengetahuan diketahui dari hasil pre test dan post test. Kenaikan nilai post test sebesar 15% dibandingkan dengan nilai pre test sebelum dilakukan penyuluhan. Diharapkan Perguruan Tinggi dapat lebih meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut kepedulian masyarakat serta sosialisasi yang massif oleh aparat penegak hukum merupakan hal yang penting dilakukan dibandingkan dengan tindakan refresif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat beserta seluruh jajarannya atas terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

REFERENSI

- Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 18-21.
- Kumendong, W. J. (2017). Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(9).
- Royani, F., & Timur, W. (2021). Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Kejahatan Incest Berdasarkan Teori Kontrol Sosial. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 6(1), 39-48.
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 3(1), 9-19.
- Wongkar, C. C. L. (2021). Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Kepada Masyarakat Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19 (Studi di Kelurahan Kakaskasen 1). *Lex Administratum*, 9(4).

